

STUDI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MODERN

PROF. MUHAMMAD ABDUL MANNAN, M.A., Ph.D

Telaah Terhadap Buku “Islamic Economics; Theory and Practice”

Oleh: Rizki Syahputra, Lc. M.E.I

Abstrak

penelitian ini merupakan analisa pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang nilai-nilai ekonomi Islam dalam konteks pemikiran ekonomi modern. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber data primernya yaitu buku karya Muhammad Abdul Mannan yang berjudul: Islamic Economics, Theory and Practice, sedangkan sumber data sekundernya yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa karya Abdul Mannan tersebut merupakan percobaan untuk menyelidiki apakah Islam dapat memberikan suatu tata perilaku dan cetak biru kerangka sosio-ekonomik yang dapat dilaksanakan. Disamping analisis teoritis tentang berbagai problema ekonomis dari dunia Islam diberikan pula sejumlah saran praktis berdasarkan nilai Islam untuk pengambilan keputusan dalam melakukan kebijaksanaan. Sebagai contoh, Abdul Mannan mengusulkan suatu Bank Dunia Islam (Moslem World Bank) menurut model IBRD, Asian Bank, dan African Bank. Beliau juga mengusulkan Dana Zakat Rakyat (People's Zakat Trust) serta menitik beratkan peran serta para ulama dalam perencanaan pembangunan.

Kata kunci: Pemikiran, Ekonomi Islam, Mannan

A. Latar Belakang

Tidak bisa dipungkiri, bahwa sebutan ekonomi Islam melahirkan kesan yang beragam. Bagi sebagian kalangan, kata “Islam” memposisikan Ekonomi Islam pada tempat yang sangat eksklusif, sehingga menghilangkan nilai kefitrahannya sebagai tatanan bagi semua manusia (*rahmatan lil'alam*). Bagi lainnya, ekonomi Islam digambarkan sebagai ekonomi hasil racikan antara aliran kapitalis dan sosialis, sehingga ciri khas spesifik yang dimiliki oleh Ekonomi Islam itu sendiri hilang.

Sebagai ekonomi yang ber-Tuhan maka Ekonomi Islam — meminjam istilah dari Ismail Al Faruqi — mempunyai sumber “nilai-nilai normatif-imperatif”, sebagai acuan yang mengikat. Dengan mengakses kepada aturan Ilahiah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara

vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.

Ekonomi Islam pernah tidak populer sama sekali. Kepopuleran ekonomi Islam bisa dikatakan masih belum lama. Oleh karena itu, sering muncul pertanyaan, apakah ekonomi Islam adalah baru sama sekali? Jika melihat pada sejarah dan makna yang terkandung dalam ekonomi Islam, ia bukan sistem yang baru. Argumen untuk hal ini antara lain:

1. Islam sebagai agama samawi yang paling mutakhir adalah agama yang dijamin oleh Allah kesempurnaannya, seperti ditegaskan Allah dalam surat Al-Maidah (5):3. Di sisi lain, Allah SWT juga telah menjamin kelengkapan isi Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia yang beriman dalam menjalankan perannya sebagai khalifah Allah di muka bumi.
2. Sejarah mencatat bahwa umat Islam pernah mencapai zaman keemasan, yang tidak dapat disangkal siapapun. Dalam masa itu, sangat banyak kontribusi sarjana muslim yang tetap sangat diakui oleh semua pihak dalam berbagai bidang ilmu sampai saat ini, seperti matematika, astronomi, kimia, fisika, kedokteran, filsafat dan lain sebagainya. Sejarah juga membuktikan, bahwa sulit diterima akal sehat sebuah kemajuan umat dengan begitu banyak kontribusi dalam berbagai lapangan hidup dan bidang keilmuan tanpa didukung lebih awal dari kemajuan di lapangan ekonomi.
3. Sejarah juga mencatat banyak tokoh ekonom muslim yang hidup dan berjaya di zamannya masing-masing, seperti Tusi, Al-Farabi, Abu Yusuf, Ibnu Taimiyyah, Al-Maqrizi, Syah Waliyullah, Ibnu Khaldun dan lain-lain.

Ketiga argumen dan indikator di atas dapat dipakai sebagai pendukung yang amat meyakinkan bahwa sistem ekonomi Islam bukanlah hal baru sama sekali. Namun patut diakui bahwa sistem yang pernah berjaya ini pernah tenggelam dalam masa yang cukup lama, dan sempat dilupakan oleh sementara pihak, karena kuatnya dua sistem yang pernah berebut simpati dunia yaitu sistem kapitalisme dan sosialisme.

Sistem ekonomi Islam mengalami perkembangan sejarah baru pada era modern. Menurut Khurshid Ahmad, yang dikenal sebagai bapak Ekonomi Islam, ada empat tahapan perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam, yaitu:

1. *Tahapan Pertama*, dimulai ketika sebagian ulama, yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi namun memiliki pemahaman terhadap persoalan-persoalan sosio-ekonomi pada masa itu, mencoba untuk menuntaskan persoalan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu haram dan kaum muslimin harus meninggalkan hubungan apapun dengan perbankan konvensional. Masa ini dimulai kira-kira pada pertengahan dekade 1930-an dan mengalami puncak kemajuannya pada akhir dekade 1950-an dan awal dekade 1960-an. Pada masa itu di Pakistan didirikan bank Islam lokal yang beroperasi bukan pada bunga. Sementara itu di Mesir juga didirikan lembaga keuangan yang beroperasi bukan pada bunga bernama Mit Ghomir Local Saving. Tahapan ini memang masih bersifat prematur dan coba-coba sehingga dampaknya masih sangat terbatas. Meskipun demikian tahapan ini telah membuka pintu lebar bagi perkembangan selanjutnya.
2. *Tahapan kedua* dimulai pada akhir dasa warsa 1960-an. Pada tahapan ini para ekonom Muslim yang pada umumnya dididik dan dilatih di perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek-aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Mereka melakukan analisis ekonomi terhadap larangan riba (bunga) dan mengajukan alternatif perbankan yang tidak berbasis bunga. Serangkaian konferensi dan seminar internasional tentang ekonomi dan keuangan Islam digelar beberapa kali dengan mengundang para pakar, ulama, ekonom baik muslim maupun non-muslim. Konferensi internasional pertama tentang ekonomi Islam digelar di Makkah al-Mukarramah pada tahun 1976 yang disusul kemudian dengan konferensi internasional tentang Islam dan Tata Ekonomi Internasional yang baru di London pada tahun 1977. Setelah itu digelar berbagai seminar tentang Ekonomi Moneter dan Fiskal serta Perbankan Islam di berbagai negara.
Pada tahapan kedua ini muncul nama-nama ekonom muslim terkenal di seluruh dunia Islam antara lain Prof. Dr. Khurshid Ahmad yang dinobatkan sebagai bapak ekonomi Islam, Dr. M. Umer Chapra, Dr. M. A. Mannan, Dr. Omar Zubair, Dr. Ahmad An-Najjar, Dr. M. Nejatullah Siddiqi, Dr. Fahim Khan, Dr. Munawar Iqbal, Dr. Muhammad Ariff, Dr. Anas Zarqa dan lain-lain. Mereka adalah ekonom muslim yang dididik di Barat tetapi memahami sekali bahwa Islam sebagai *way of life* yang integral dan komprehensif memiliki sistem ekonomi tersendiri dan

jika diterapkan dengan baik akan mampu membawa umat Islam kepada kedudukan yang berwibawa di mata dunia.

3. Tahapan ketiga ditandai dengan upaya-upaya konkrit untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non-riba baik dalam sektor swasta maupun dalam sektor pemerintah. Tahapan ini merupakan sinergi konkrit antara usaha intelektual dan material para ekonom, pakar, banker, para pengusaha dan para hartawan muslim yang memiliki kepedulian kepada perkembangan ekonomi Islam. Pada tahapan ini sudah mulai didirikan bank-bank Islam dan lembaga investasi berbasis non-riba dengan konsep yang lebih jelas dan pemahaman ekonomi yang lebih mapan. Bank Islam yang pertama kali didirikan adalah Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah, Saudi Arabia.
4. Tahapan keempat ditandai dengan pengembangan pendekatan yang lebih integratif dan *sophisticated* untuk membangun keseluruhan teori dan praktek ekonomi Islam terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat.

Para pakar ekonomi Islam memberikan definisi ekonomi Islam yang berbeda-beda, akan tetapi semuanya bermuara pada pengertian yang relatif sama. Menurut M. Abdul Mannan, ekonomi Islam adalah “*social science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam*”. Dari definisi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami (berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam).

Penulis mencoba mengangkat dan memaparkan pemikiran seorang tokoh ekonomi Islam kontemporer, Prof. Muhammad Abdul Mannan, M.A., Ph.D. Latar belakang pemilihan tokoh ini adalah peran aktif tokoh ini serta pemikiran ekonominya yang telah mampu melahirkan ide-ide cemerlang dalam membumikan teori-teori ekonomi Islam. Salah satu karyanya “*Islam Economics; Theory and Practice* telah menjadi ide utama pembentukan Islamic Development Bank (IDB) untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam yang luas di negeri-negeri Islam secara lebih baik.

B. Biografi Ringkas Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan dilahirkan di Bangladesh tahun 1918. Sesudah menerima gelar master dibidang ekonomi dari Rajshahi University pada tahun 1960, ia bekerja di beberapa kantor ekonomi pemerintah di Pakistan. Pada tahun 1970 pindah ke Amerika Serikat dan mendaftarkan diri di Michigan State University untuk program magister economics dan lulus pada tahun 1973. Lulus program doktor dari universitas yang sama dalam bidang industri dan keuangan. Sesudah mendapatkan gelar doktor, ia mengajar di Papua Nugini dan pada tahun 1978 ditunjuk sebagai profesor di Internasional Centre for Research in Islamic Economics di Jeddah. Selama periode tersebut ia juga bertindak sebagai *visiting profesor* di Moslem Institute London dan Universitas Georgetown Amerika Serikat. Kemudian sejak tahun 1984 ia bergabung di Islamic Development Bank (IDB) Jeddah dan menjadi ahli ekonomi senior.

Muhammad Abdul Mannan adalah tokoh mainstream ekonomi Islam. Selama 30 tahun aktif mengembangkan karirnya di sejumlah organisasi pendidikan dan ekonomi. Pada tahun 1970, ia menerbitkan bukunya yang pertama "*Islamic Economics, Theory and Practice*". Buku tersebut telah diterbitkan sebanyak 12 kali dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk Indonesia. Buku ini juga dipandang sebagai literatur Ekonomi Islam pertama yang mengulas ekonomi Islam secara komprehensif. Atas karya ini, Muhammad Abdul Mannan mendapat penghargaan dari pemerintah Pakistan sebagai *Highest Academic Award of Pakistan* pada tahun 1974. Penghargaan bergengsi ini setara dengan hadiah Pulitzer penulis di Eropa dan Amerika.

Pada saat itu, ekonomi Islam masih dalam tahapan pembentukan, berkembang dari pernyataan tentang prinsip ekonomi secara umum dalam Islam hingga uraian lebih seksama. Sehingga tidak ada satu universitas pun yang mengajarkan ekonomi Islam. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu maka ekonomi Islam pun diajarkan di universitas-universitas. Hal ini mendorong Abdul Mannan menerbitkan bukunya yang lain pada tahun 1984 yaitu *The Making of Islamic Economic Society dan The Frontier of Islamic Economics*.

C. Konsep Dan Pemikiran Ekonomi Kontemporer Muhammad Abdul Mannan

Melalui buku *Islamic Economics, Theory and Practice*, Abdul Mannan telah memaparkan pemikiran ekonominya. Buku ini ditulisnya dengan tujuan untuk memberikan pandangan yang menyeluruh tentang nilai-nilai ekonomi Islam dalam konteks analisis ekonomi kontemporer kepada para pembaca dengan ungkapan-ungkapan yang sangat mudah. Karena bersifat analitis, buku ini merupakan suatu usaha menyelidiki apakah Islam dapat memberikan

suatu tata perilaku dan kerangka sosio-ekonomik yang dapat dilaksanakan. Selain analisis teoritis tentang problematika ekonomi dunia Islam, Abdul Mannan juga memberikan beberapa saran praktis dalam pengambilan keputusan dan kebijakan berdasarkan nilai Islam. Sebagai contoh, dalam edisi pertama buku ini (1970) beliau mengusulkan pembentukan adanya Bank Dunia Islam (*Moslem World Bank*) seperti model Asian Bank dan African Bank. Usulannya ini menjadi ide utama terbentuk *Islamic Development Bank* (IDB) lima tahun kemudian.

Selain itu, Abdul Mannan juga menawarkan pembangunan jaringan koperasi konsumsi untuk menanggulangi problematika kredit konsumtif dan inflasi harga, menuntut terbentuk Dana Zakat Rakyat (*People's Zakat Trust*), serta menitikberatkan pada urgensi partisipasi ulama dalam perencanaan pembangunan dengan jalan membentuk Sentral Masyarakat Mesjid dan Bimbingan Pertanian (*Mosque Community and Farm Guide Centres*). Mengingat Pakistan sebagai negara yang berpedoman pada konsep-konsep “*Welfare State*” (Negara Kesejahteraan) berbasis ideologi Islam, maka Abdul Mannan banyak membicarakan problematika ekonomi Pakistan dalam kerangka nilai-nilai Islam.

Dalam edisi revisi berikutnya, Abdul Manan menyajikan kritik tentang mekanisme operasional dan sistem kerja Islamic Development Bank (IDB) serta bank-bank Islam lainnya. Beliau memberikan beberapa masukan dan saran kebijakan untuk perbaikan sistem kerja lembaga-lembaga tersebut.

Berikut ini beberapa pokok pemikiran ekonomi kontemporer Prof. Muhammad Abdul Mannan, M.A., Ph.D. yang tertuang dalam bukunya “*Islamic Economics, Theory and Practice*.”

1. Langkah Pengembangan dan Metodologi Penelitian Ilmu Ekonomi Islam

Abdul Mannan telah menawarkan tujuh langkah efektif untuk merumuskan arah perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi Islam. Ketujuh langkah tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain. langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- Langkah (1) : mengidentifikasi tiga fungsi ekonomi dasar: produksi, distribusi, dan konsumsi, tanpa memandang perbedaan ideologi.
- Langkah (2) : beberapa diantara asas-asas yang mengatur fungsi dasar itu merupakan perspektif Islam abadi yang berakar pada syariat. Sebagai contoh, prinsip “moderat” (tidak berlebih-lebihan). Prinsip ini harus tercermin dalam

perilaku muslim, baik pada tingkat mikro-ekonomi maupun makro-ekonomi. Prinsip ini tidak memiliki dimensi waktu, secara esensial harus menjadi pandangan dunia Islam dalam aspek-aspek ekonomi.

- Langkah (3) : untuk itu, perlu diidentifikasi prosesnya; pengetahuan ekonomi Islam harus dirumuskan konsepnya. Disini diperlukan pengembangan teori dan ilmu ekonomi Islam. Dengan demikian pilihan variabel atau penggunaan pertimbangan ekonomi harus diarahkan untuk menghasilkan pola perilaku yang sesuai dengan yang direncanakan (berdasarkan prinsip moderat). Oleh karena itu, dalam menjelaskan fungsi konsumsi dalam ekonomi Islam harus diidentifikasi variabel-variabel yang bersumber dari syariat.
- Langkah (4) : setelah konsep moderat itu dirumuskan, maka perlu diperjelas paket barang dan jasa untuk mencapai sasaran moderat, baik ditingkat individual maupun kelompok.
- Langkah (5) : diperlukan pengembangan lembaga-lembaga untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dipilih pada langkah sebelumnya.
- Langkah (6) : perlu melakukan evaluasi terhadap volume, tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya, agar dapat memaksimalkan kesejahteraan menurut prinsip-prinsip yang disebutkan pada langkah (2).
- Langkah (7) : melakukan evaluasi untuk menentukan apakah ada kesenjangan implementasi kebijakan yang dilakukan pada langkah (5) dan hasil yang diharapkan.

Selanjutnya, Abdul Mannan memandang perlu membahas persoalan metodologi ilmu ekonomi Islam yang bersifat kontroversial. Namun hal itu diperlukan mengingat akan berpengaruh pada arah pengambilan kebijakan dalam ekonomi Islam. Walaupun persoalan metodologi ilmu ekonomi Islam sangat luas, namun lebih dititik beratkan pada tiga persialan penting, yaitu:

- a) Ilmu Ekonomi Islam, ilmu pengetahuan positif atau normatif?

Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak dapat dilihat dari sudut apakah ilmu pengetahuan positif atau normatif semata-mata. Tetapi didalam ilmu ekonomi Islam memiliki aspek-aspek positif dan normative yang saling berkait erat, sehingga setiap usaha memisahkannya akan menyesatkan dan tidak produktif. Ini tidak berarti bahwa ilmu ekonomi Islam tidak berisi komponen-komponen normative dan positif yang tidak dapat dibedakan sama sekali. Al-Quran dan Sunahyang terutama digunakan sebagai sumber pernyataan normatif, banyak berisi pernyataan positif.

- b) Apakah teori ekonomi Islam diperlukan, mengingat tidak ada sesuatu yang aktual dalam ekonomi Islam?

Para positivis mengemukakan pandangan mereka bahwa tidak perlu dilakukan pengembangan teori ekonomi Islam karena ekonomi Islam tidak ada yang aktual untuk menguji ide terhadap permasalahan aktual. Suatu teori harus mampu menjelaskan fakta seperti adanya. Sedangkan teori ekonomi Islam tidak dapat dijelaskan dan diramalkan dari realitas sosio-ekonomik masyarakat muslim yang ada sekarang ini.

Pandangan ini dibantah oleh Abdul Mannan dan menganggapnya sebagai sikap kurang menghargai teori yang timbul dari berbagai ideologi tentang pembangunan masyarakat. Untuk memperkuat argumentasinya, Abdul Mannan mengatakan:

“Sebuah inovasi terjadi dalam fase yang sangat cepat setelah Islam berkembang merupakan contoh unik bagaimana inovasi agama dan nilai ekonomi mampu membebaskan suatu masyarakat dari keseimbangan semula dan menghadapkannya pada konsekuensi dari dinamika kehidupan ekonomi. Sungguh, inovasi yang terpenting dalam tiap masyarakat adalah ide inovasi itu sendiri.”

Maka hal ini dapat dibuktikan, larangan Islam tentang bunga serta perintah mengeluarkan zakat sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan teori Islam mengenai uang dan keuangan negara. Konsep etika untuk bersikap moderat dihubungkan dengan kewajiban intra keluarga dan intra masyarakat, sangat penting untuk memahami teori Islam tentang fungsi konsumsi dan perilaku konsumen. Demikian juga konsep keadilan, berkaitan erat dengan teori penyebaran pendapatan yang merupakan pusat teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

- c) Apakah Ilmu Ekonomi Islam suatu sistem atau Ilmu Pengetahuan?

Dalam meluruskan kesalahpahaman para intelektual muslim tentang persoalan ini, Abdul Mannan menganggap bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari suatu sistem, tetapi tetap merupakan suatu ilmu. Beliau mengatakan:

“Ekonomi Islam adalah bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang bersumber dari empat kategori pengetahuan yang riil; pengetahuan yang diwahyukan (Al-Quran), praktek-praktek yang berlaku pada waktu itu dalam masyarakat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan ucapan-ucapannya yang bernas (Sunnah dan Hadits), deduksi analogi (Qiyas) dan consensus yang dicapai dalam masyarakat atau para ulama (Ijma’).”

2. Hakikat Hukum Ekonomi Islam

Dalam memulai bab ini, Abdul Mannan sangat mempertegas prinsipnya bahwa hukum Islam (syariah) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi persoalan dunia Islam masa kini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masa kini dan akan tetap berlaku di masa yang akan datang. Dalam banyak hal, pola hukum Islam menyerahkan soal rincian dan teknis kepada akal. Tentunya, akal itu berkait erat dengan wahyu sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.

Selain itu, Abdul Mannan telah menitik beratkan landasan pemikiran ekonominya pada sumber hukum Islam; Al-Quran, Sunnah dan Hadits, Ijma’ Qiyas dan Ijtihad sebagai sumber hukum yang disepakati oleh keempat mazhab yang masyhur. Abdul Mannan menilai bahwa perbedaan mazhab fiqh akan memperluas penafsiran dan penerapan fiqh yang merupakan kumpulan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kepentingan manusia sesuai Syariat Islam.

Abdul Mannan yakin bahwa dinamisme hukum Islam dapat melahirkan berbagai sistem yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai problematika sosio-ekonomi yang dihadapi negara-negara muslim hari ini, serta memecahkan berbagai persoalan dengan sistem yang dibenarkan oleh Islam.

3. Pendekatan Islam Dalam Fungsi Ekonomi

Dalam memahami fungsi ekonomi, banyak ekonom yang menilai bahwa yang perlu dilakukan oleh suatu masyarakat terlebih dahulu adalah melaksanakan tugas-tugas produksi sebelum memulai kegiatan-kegiatan distribusi. Namun menurut Abdul Mannan, dalam ekonomi Islam distribusilah yang harus menggiatkan produksi dan konsumsi. Dengan perkataan lain, pertanyaan pertama yang harus diputuskan adalah *untuk siapakah barang dan jasa dihasilkan?* Pertanyaan relevan lainnya - (a) *barang dan jasa apa yang akan dihasilkan?*

(b) *bagaimana cara menghasilkannya?*- harus menjadi prioritas selanjutnya. Karena keprihatinan Islam terhadap si miskin sangat serius sehingga persoalan distribusi menjadi inti utama kegiatan-kegiatan ekonomi.

Berikut ini kita lihat beberapa pandangan Muhammad Abdul Mannan seputar fungsi ekonomi:

a. Konsumsi dan Perilaku Konsumen

Menurut Abdul Mannan, perbedaan antara ilmu ekonomi modern dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada metode pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi modern. Dasar pemikiran pola konsumsi dalam Islam adalah untuk mengurangi kelebihan fisiologi sekarang ini yang timbul dari faktor-faktor psikologi buatan, dengan tujuan membebaskan energi manusia untuk tujuan-tujuan spiritual.

Konsep konsumsi di dalam Islam diatur oleh lima prinsip utama, yaitu: (1) prinsip keadilan, (2) prinsip kebersihan, (3) prinsip kesederhanaan, (4) prinsip kemurahan hati, dan (5) prinsip moralitas.

Selain itu, Abdul Mannan melihat bahwa larangan terhadap produksi dan konsumsi barang-barang mewah saja, tanpa disertai rencana pembagian kembali kekayaan dan pendapatan tidak akan menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat. Tetapi yang diperlukan adalah ditegakkannya pemerataan dalam sistem masyarakat berdasarkan hukum Islam.

Dalam memahami perilaku konsumen, beberapa pandangan sempit dan static mengatakan bahwa konsumen dalam masyarakat Islam hanya dituntun secara ketat dengan sederetan larangan. Namun Abdul Mannan lebih cenderung untuk berpandangan lebih luas mengenai sikap tidak berlebihan dalam hal konsumsi yang dituntun oleh perilaku para konsumen muslim yang mengutamakan kepentingan orang lain. Larangan-larangan Islam terhadap makanan dan pakaian harus dipandang sebagai usaha untuk memperbaiki perilaku konsumen.

b. Produksi dan Konsep Kepemilikan

1) Konsep Produksi

Prinsip fundamental yang selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Bahkan dalam sistem kapitalis dianjurkan untuk memproduksi barang

dan jasa yang didasarkan pada asas kesejahteraan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi diukur dari segi uang. Seperti kata Prof. Pigou: "*Kesejahteraan ekonomi kira-kira dapat didefinisikan sebagai bagian kesejahteraan yang dapat dikaitkan dengan alat pengukur uang.*" Keunikan konsep Islam tentang kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat menyampingkan pertimbangan kesejahteraan umum yang lebih luas menyangkut persoalan moral, pendidikan, agama, dan hal-hal lainnya.

Oleh karena itu, Abdul Mannan menyimpulkan bahwa sistem ekonomi produksi dalam sebuah negara Islam harus dikendalikan oleh kriteria objektif dan subjektif. Kriteria objektif akan tercermin dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi uang, dan kriteria subjektif dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi etika ekonomi yang berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah.

2) Konsep Hak Milik Pribadi

Abdul Mannan melihat bahwa keistimewaan konsep Islam tentang hak milik pribadi terletak pada legitimasi yang dikaitkan dengan nilai-nilai moral. Dalam hal ini, Islam berbeda dengan kapitalisme dan komunisme, karena keduanya tidak ada satupun berhasil menempatkan individu selaras dalam suatu mozaik sosial. Hak milik pribadi merupakan dasar kapitalisme. Dan sebaliknya, menghapuskannya adalah sasaran pokok ajaran sosialis.

Islam menjaga keseimbangan antara hal-hal berlawanan yang terlalu dilebih-lebihkan. Selain mengakui kepemilikan pribadi, Islam juga menjamin pemerataan kekayaan seluas-luasnya melalui lembaga-lembaga yang didirikannya dan peringatan-peringatan moral.

Dalam Islam, pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit adalah Allah (QS. Ali Imran: 189). Manusia hanyalah khalifah di muka bumi. Menurut Abdul Mannan, secara umum terdapat ketentuan syariat yang mengatur hak milik pribadi, yaitu:

- a) Pemanfaatan harta benda secara terus menerus;
- b) Pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki;
- c) Penggunaan harta benda secara berfaedah;
- d) Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain;
- e) Memiliki harta benda yang sah;
- f) Penggunaan harta benda tidak dengan cara boros atau serakah;
- g) Penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya;

h) Penerapan hukum waris yang tetap sesuai aturan Islam.

c. **Problematika dalam Faktor Produksi**

Abdul Mannan melihat beberapa persoalan yang sangat mendasar dalam sektor produksi sehingga perlu dicari solusinya secara Islam. Persoalan-persoalan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sistem Penguasaan Tanah

Dalam perekonomian pertanian, soal penguasaan tanah atau hubungan hukum adat tentang tanah, dipandang sangat penting dari segi produksi dan distribusi karena keduanya mempengaruhi rangsangan produksi dan teknik pertanian melalui pola pemilikan dan penguasaan hak milik. Islam sebagai *Ad-Din* melalui hukum Al-Quran dan hukum Sunnah telah mencantumkan asas positif dan pokok. Dengan asas-asas tersebut dapat dikembangkan suatu sistem penguasaan tanah yang sesuai untuk setiap negara muslim di dunia.

Menurut ketentuan Al-Quran, tanah harus menjadi milik bersama agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Karena itu, pemilikan dan penguasaan atas tanah yang membatasi keuntungan untuk sekelompok orang serta menyampingkan sebagian besar rakyat sangat bertentangan dengan jiwa Al-Quran. Dalam Islam, tiada seorang pun dapat menuntut kepemilikan tanah secara mutlak, karena tanah adalah milik Allah.

Demikian juga menurut sunnah Nabi saw. dan tulisan para sarjana teologi muslim yang masyhur tanpa ragu-ragu lagi dapat dibuktikan bahwa Islam tidak menyetujui sistem Zamindari, atau yang dinamakan system tuan tanah atau feodalisme. Pertama, sistem penguasaan tanah seperti ini bertentangan dengan prinsip distribusi kekayaan yang adil. Kedua, sistem ini akan merintangai pemanfaatan tanah yang tepat, karena tanah yang tidak terpakai merupakan hal yang mubazir dan merugikan pemilik dan masyarakatnya secara keseluruhan.

Selain itu, Abdul Mannan tidak menyukai gagasan sewa tanah, karena hal itu dapat membantu pembentukan suatu kelas kapitalis baru dalam masyarakat yang eksistensinya sebenarnya merupakan ancaman etika perekonomian Islam yang mendasar.

2) Kebijakan kependudukan dalam negara Islam

Kebijakan pengendalian jumlah penduduk mengandung arti bahwa situasi demografi tidak memuaskan dalam negara tersebut. Keluarga Berencana melalui pembatasan kelahiran

merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan pembatasan penduduk yang meluas. Hasilnya bukan untuk mencegah pertumbuhan yang terus menerus, melainkan untuk menciptakan perkawinan bahagia diantara pertumbuhan perekonomian bagi suatu bangsa secara keseluruhan.

Dalam Islam, persoalan keluarga berencana merupakan persoalan kontroversial, karena hal ini tidak dikemukakan dalam Al-Quran. Demikian juga dalam hadits tidak ada ketentuan jelas yang dapat member jalan untuk berbagai penafsiran yang dikaitkan dengan adanya perubahan waktu dan keadaan.

Menurut Abdul Mannan, kebijakan pembatasan kelahiran dapat dibenarkan karena kelemahan tiga tindakan alternatif lainnya dalam menghadapi dampak buruk kelebihan penduduk.

Pertama, penyebaran penduduk di daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya dapat dilakukan sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi ledakan penduduk, karena terdapat perbedaan luas antar daerah di suatu negara. Hal ini bukan persoalan yang mudah, tetapi memerlukan perencanaan ilmiah yang mendalam.

Kedua, upaya untuk meringankan beban kelebihan penduduk yang relatif dapat diusahakan dengan melakukan pemerataan kekayaan melalui pajak progresif bagi orang kaya.

Ketiga, imigrasi sebagai kebijakan kependudukan dapat meringankan persoalan kelebihan penduduk. Akan tetapi terdapat beberapa kesulitan praktis yang merintanginya pelaksanaannya dengan baik, karena negara-negara yang kurang padat penduduknya sekarang ini mengendalikan imigrasi orang asing dengan undang-undang perbatasan.

3) Hakikat hubungan Industrial dalam Islam

Perselisihan antara pekerja dan majikan merupakan kutukan bagi dunia kapitalis. Pertumbuhan organisasi pekerja dan majikan terjadi selama beberapa dekade terakhir disebabkan oleh banyaknya pemogokan dan larangan bekerja.

Dalam hal ini, Abdul Mannan memberikan penjelasan tentang pandangan Islam terhubungan industrial dan membantah pandangan Karl Marx sebagai berikut:

“Islam tidak mengakui pengisapan buruh oleh majikan, tetapi juga tidak menyetujui dihapuskannya kelas kapitalis dan diadakan masyarakat tanpa kelas. Islam mengakui

adanya perbedaan kemampuan dan bakat tiap-tiap yang mengakibatkan perbedaan pendapat dan imbalan material (Al-Quran, An-Nisa' : 33). Islam tidak menyetujui persamaan tingkat yang sama sekali tidak berubah dalam pembagian kekayaan, karena hal ini dapat membatalkan maksud perbedaan yang sebenarnya. Dua prinsip dasar yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits, yaitu: *Pertama*, pelayan harus setia dan melakukan pekerjaannya dengan baik. *Kedua*, majikan harus membayar penuh untuk jasa yang diberikan pelayannya itu. Pada kenyataannya, Islam menjadikan gabungan yang baik antara buruh dan majikan dengan memberikan nilai moral pada masalah itu. Hal ini menjadi jelas jika kita menganalisa sebab utama timbul perselisihan industrial, tidak lain adalah faktor ekonomi dan psikologi.”

d. Distribusi Pendapatan dan Kekayaan

Teori ekonomi modern tentang distribusi merupakan teori yang menetapkan harga jasa produksi. Dalam hal ini, teori itu hanya perpanjangan teori umum penetapan harga. Barangkali masalah distribusi perseorangan dapat dipecahkan dengan cara baik setelah meneliti masalah kepemilikan faktor-faktor industri.

Abdul Mannan dalam bukunya ini membahas alasan yang menjadi dasar pemikiran distribusi pendapatan diantara berbagai faktor industri:

Pertama, pembayaran sewa yang umumnya mengacu pada pengertian surplus yang diperoleh suatu unit tertentu dari faktor industry melebihi jumlah minimum yang diperlukan untuk mempertahankan faktor itu dalam posisi yang sekarang, tampaknya tidak bertentangan dengan jiwa Islam. Dalam hal ini, sewa dan bunga sangat berbeda.

Kedua, perbedaan upah akibat perbedaan bakat dan kesanggupan diakui oleh Islam. Syarat-syarat pokoknya ialah para majikan tidak akan mengisap para pekerja dan dia harus membayar hak mereka. Sedangkan para pekerja tidak akan mengeksploitir majikan melalui serikat buruh, dan mereka juga harus melaksanakan tugas dengan tulus dan jujur.

Ketiga, terdapat kontroversi antara riba dan bunga. Tetapi apabila arti riba dipandang dalam perspektif sejarahnya tepat, nampaknya tidak ada perbedaan antara riba dan bunga. Suatu survey singkat tentang semua teori modern mengenai bunga mengungkapkan bahwa para ahli ekonomi tidak berhasil menemukan jawaban yang jelas mengapa bunga harus dibayar.

4. Konsep Mikro dan Makro Ekonomi Islam

Akibat pengaruh paham kapitalis dan sosialis, beberapa cendekiawan muslim ikut meragukan bahwa Islam tidak mempunyai sistem ekonomi tersendiri. Keraguan ini timbul akibat kurang pengetahuan mereka tentang nilai-nilai Islam sebagai falsafah hidupnya.

Untuk itu, Abdul Mannan mencoba menjawab kekeliruan tersebut dan menjadikannya sebagai pegangan dalam mewujudkan realitas bagi perekonomian Islam.

a. Teori Harga dalam Negara Islam

Abdul Mannan mengatakan bahwa teori harga tidak memperkenankan setiap jenis pengisapan baik dalam pihak produsen maupun dari pihak konsumen. Dalam suatu perekonomian campuran seperti perekonomian Pakistan, pada produsen sedikit banyaknya terorganisasi, tapi para konsumen tidak. Karena itu, perlu mendidik mereka dengan perlindungan negara dan pengawasan, maksudnya untuk menyelaraskan ketentuan-ketentuan keadilan sosial islami dengan permintaan insentif produsen. Akan tetapi untuk menjaga tingkat harga kebutuhan pokok dalam jangkauan orang biasa dan para pekerja, negara islam harus mengambil sejumlah ketentuan kebijakan yang mungkin meliputi tindakan jangka pendek seperti:

- a. Usaha untuk memperoleh hasil bumi untuk perdagangan dan yang tidak untuk perdagangan negara sehingga para petani memperoleh harga layak dari hasilnya.
- b. Pembagian bahan pangan dan pengadaan barang konsumsi yang perlu di subsidi.
- c. Menyelenggarakan seminar/diskusi antara konsumen dan produsen dibawah perlindungan negara dengan tujuan memberi penjelasan mereka mengenai kode transaksi islami, dan tindakan jangka panjang seperti:
 - 1) membentuk suatu badan yang dapat menetapkan harga secara wajar.
 - 2) membentuk jaringan koperatif konsumen.
 - 3) membuat perencanaan konsumsi yang komprehensif dalam rangka perencanaan negara.

Abdul Mannan juga berpendapat bahwa persoalan besar yang menanti penyelesaian negara Islam adalah adanya sebuah pengaturan institusional yang jelas berdasarkan prinsip Islam yang secara otomatis akan mengurus semua penyakit ekonomi masyarakat. Setiap perintah apapun yang terpisah, pasti akan menghasilkan keadaan berat sebelah, seperti halnya sekarang ini di hamper semua negara muslim.

b. Menuju teori perbankan Islam bebas bunga

Ini merupakan judul pada bab 9 dari buku beliau. Pada bab ini dijelaskan bahwa Al-Quran melarang riba yang arti harfiahnya adalah “penambahan”. Tapi tidak semua penambahan dilarang dalam Islam. Pada umumnya para ulama telah menerima yang dimaksud dengan riba adalah bunga-riba yang berlaku di tanah Arab pra-Islam. Sementara orang masih berpendapat bahwa yang dilarang oleh Islam itu riba bukan bunga. Telah terbukti bahwa bunga dan riba adalah sisi depan dan belakang kata uang yang sama. Dengan riset modern diketahui bahwa bunga sama sekali tidak mempengaruhi nilai tabungan, tingkat investasilah yang menetapkan tingkat tabungan. Islam melarang bunga tapi mendorong investasi. Kemudian, telah kita lihat bahwa zakat memberikan dorongan yang kuat untuk menanamkan dana yang tidak digunakan.

Kemudian perbankan Islam didasarkan atas prinsip mitra usaha, karena itu sistem perbankan yang bebas bunga ini dapat membantu terbentuknya lembaga-lembaga tertentu berdasarkan *mudharabah*, dimana pemilik modal dan tenaga kerja dapat digabung bersama sebagai mitra kerja.

c. Teori Zakat

Dalam pandangan Abdul Mannan, zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengiukis habis ketamakan dan keserakahyan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khusus yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

Dan apabila seseorang memperhatikan ketentuan dan peraturan mengenai zakat dengan teliti, maka akan mudah baginya untuk mendapatkan enam prinsip syariat yang mengatur zakat, yaitu:

- 1) Prinsip keyakinan
- 2) Prinsip keadilan
- 3) Prinsip produktivitas
- 4) Prinsip nalar

5) Prinsip kemudahan

6) Prinsip kebebasan

Semua prinsip di atas harus dicerminkan tidak saja dalam dasar tradisional penilaian tapi juga dalam dasar modern penilaian zakat, sehingga penentuan yang dikenakan zakat pada masa klasik Islam tidak menjadi kaku.

Abdul Mannan juga mengatakan bahwa dalam menetapkan tariff zakat, negara Islam dapat menggunakan suatu unsur elastisitas untuk menghadapi kecendrungan inflasi ekonomi di hamper semua negeri muslim di seluruh dunia. Selama harga naik, daya beli penerimaan zakat berkurang, dengan demikian si miskin yang berhak menerima zakat, benar-benar terpuak. Khalifah Umar telah melakukan banyak perubahan dalam sistem zakat karena zakat alat untuk mencapai tujuan, bukan merupakan tujuan itu sendiri.

d. Kebijakan Fiskal dan Anggaran Belanja

Prinsip islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama dan hanya kitab suci Al-Quran barangkali adalah satu-satunya kitab yang memuat firman tentang kebijakan negara mengenai pengeluaran pendapatan negara secara cermat.

Berbicara kebijakan fiskal, Abdul Mannan banyak menyinggung tentang peranan zakat. Dan juga menyarankan ide mengenai zakat jangan dihubungkan dengan pajak sekuler atau dengan usul apapun untuk mengenakan pajak tersendiri pada kalangan non-muslim. Sedangkan mengenai kebijakan anggaran sangat diperlukan perubahan penekanan dari kebijakan anggaran yang bersifat ortodoks dengan kebijakan anggaran yang berorientasikan pertumbuhan. dalam negara Islam memang ada kemungkinan pembiayaan defisit, namun hal ini dapat diatur melalui perjanjian *mudarah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Disamping itu pemerintah Islam dapat mengumpulkan dana dengan mengeluarkan obligasi dan sertifikat insvestasi untuk masyarakat berdasarkan pembagian laba dan rugi.

Sistem anggaran Islami berbeda dari sistem yang berlaku dan dianut di negara-negara modern, baik dalam jiwa maupun dari intinya, terutama dalam dua hal:

- 1) Sangat sedikit pengaruh suku bunga yang kejam dalam suatu sistem anggaran islami
- 2) Tujuan kebijakan anggaran harus konsisten dengan perintah Al-Quran atau sunnah. Rakyat tidak berada dalam kekuasaan para cendikiawan keuangan negara.

Jadi negara Islam harus dapat menggunakan berbagai alat fiskal atau kebijakan yang direncanakan untuk mempunyai suatu “fungsi kesejahteraan sosial” islami.

e. Prinsip Perdagangan dan Perniagaan dalam Islam

Prinsip yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Dewasa ini banyak ketidak sempurnaan pasar, yang seharusnya dapat di lenyapkan bila prinsip ini diterima oleh masyarakat bisnis dari bangsa-bangsa di dunia. Prinsip perdagangan dan niaga ini telah ada dalam Al-Quran dan sunnah, seperti mengenai sumpah palsu, memberi takaran yang tidak benar, dan menciptakan iktikad baik dalam transaksi bisnis.

Dari beberapa prinsip di atas jelaslah bahwa perdagangan dan perniagaan modern berbeda dengan perdagangan dan perniagaan dalam Islam yang selalu di hubungkan dengan nilai moral.

Dalam pembahasan ini juga Abdul Mannan berbicara juga tentang perdagangan barter, usaha monopoli, usaha spekulatif, perdagangan internasional dan banting harga, serta perdagangan dan bunga. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam menganjurkan semua kegiatan yang halal dan konsisten dengan jiwa Islam. Demikianlah perdagangan barter diperkenankan secara terbatas. Tetapi Islam mengutuk semua perusahaan monopoli dan spekulatif, karena kegiatan ini merintangi tujuan yang dikehendaki perekonomian Islam yaitu pencapaian keuntungan sosial sebanyak-banyaknya. Pada dasarnya Islam menerima perdagangan bebas. Dalam hal-hal khusus perdagangan perlindungan dapat diperkenankan, namun banting harga (dumping) sangat dikecam dalam Islam. Namun tetap ada perbedaan pokok antara perdagangan dan bunga. Bila prinsip Islam tentang perdagangan dan perniagaan diterima oleh para pedagang dan para industriawan di seluruh dunia, maka kelompok yang lebih lemah dalam masyarakat akan dapat diselamatkan dari pukulan bencana daur-daur perdagangan.

f. Asuransi Koperatif Islami

Abdul Mannan mengemukakan ada sebagian orang muslim berasumsi bahwa asuransi itu tidak Islami. Karena hal itu dianggap termasuk bagian dari perjudian dan berspekulasi. Tetapi terdapat perbedaan fundamental antara berjudi dan asuransi. Judi meningkat perselisihan dan dendam, serta menyebabkan pelakunya lupa kepada Allah Swt. Sedangkan asuransi didasarkan atas kerjasama dan orang yang diasuransikan dapat mengatasi kemiskinan dirinya atau ahli warisnya, melalui tindakan bersama. Islam tidak melarang seseorang menyediakan sesuatu untuk ahli warisnya. Sesungguhnya melalui asuransi masyarakat secara keseluruhan dapat memperoleh manfaat dari akumulasi cadangan modal.

Selain, beliau juga melihat perbedaan antara asuransi modern(konvensional) dengan industri asuransi islami tidak hanya pada bentuknya saja, tetapi juga dalam sifat penanganan usahanya. Dewasa ini kecenderungan untuk membentuk asosiasi yang mirip kartel dri usaha dalam bidang asuransi dan reasuransi adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai hidup islami. Kita mengetahui bahwa industry asuransi modern menanamkan dananya dalam usaha berbunga. Tetapi perusahaan asuransi Islam menyediakan pinjaman modal, baik secara langsung atas dasar mudharabah atau dengan berpartisipasi dengan bank Islam dan lembaga kredit khusus lainnya.

Disini, Abdul Mannan memberikan contoh pelaksanaan asuransi koperatif islami yang telah diterapkan di Faisal Islamic Bank (Jeddah), di Sudan dan Dar Al-Maal Al-Islami. Keberhasilan awal sanga mendorong dan memberikan kesempatan untuk pengembangan dan perluasan selanjutnya.

Daftar Bacaan

- Abdul Mannan, Muhammad,1995, *Islam Economics; Theory and Practice*. Terj. M. Nastangin, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*, terjemahan M. Nastangin, : PT. Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta
- _____, 1998, "Scarcity, Choice and Opportunity Cost: their dimeinsions in Islamic Economics." *Journal of Social Science*, edisi khusus mengenai abad kelima Hijriah, Kuwait University,
- _____, 1984, *Consumption function : Its Nature and Scope in an Islamic Economy* dalam *The Making Islamic Economic Society, Islamic Dimensions in Economic Analysis* by M.A. Mannan, Bab 12, International Association of Islamic Banks, Kairo
- , 1981 ,*Institutional Setting an of Islamic Economic Order*, International Centre for Reearch in Islamic Economics, King Abdul Aziz University, Jeddah, terbitan No. 8,